



**KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG HARI OGAN**

**NOMOR : 1 Tahun 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) DESA  
BATANG HARI OGAN KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN  
PESAWARAN**

KEPALA DESA DESA BATANG HARI OGAN

- Menimbang : a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh badan publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan;
- c. Bahwa pelayanan dan dokumen dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** bertugas ;
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Batang Hari Ogan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
  - d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Desa Batang Hari Ogan secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Desa Batang Hari Ogan;

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan

Pada tanggal Tanggal 05 Januari 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

( INDRA GUNAWAN, S.H )

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATANG  
HARI OGAN KEC. TEGINENENG KAB.  
PESAWARAN  
NOMOR : 1 Tahun 2024  
TANGGAL : 05 Januari 2024

---

Pembina	:	Kepala Desa Batang Hari Ogan
Ketua Umum	:	Dwi Lestiono
Sekretariat	:	Reni Destika, S.Pd
Bidang Pendukung Sekretariat PPID	:	AYU SRIRAHAYU,A .Md
PPID Pembantu	:	Ferry
Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Tom Joni
Pengelola Data Dan Klarifikasi Informasi	:	Yogi Aprianto
Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	:	Haitami Anugra, A.Md.

Ditetapkan di Desa Batang Hari Ogan  
Pada tanggal Tanggal 05 Januari 2024

Kepala Desa Batang Hari Ogan

( INDRA GUNAWAN, S.H )

